



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

SMK BISA
SMK HEBAT



SOSIALISASI TATA TERTIB SEKOLAH

**SMK NEGERI 4 BANDAR
LAMPUNG**

MULAI BERLAKU: 14 JULI 2025

 <http://smkn4-bdl.sch.id>

   [asmknegeri4bandarlampung](https://www.facebook.com/asmknegeri4bandarlampung)


 [asmkn4bandarlampung](https://www.youtube.com/asmkn4bandarlampung)



JOKASI
KUAT, MENGUATKAN
INDONESIA

Latar Belakang


Berdasarkan surat edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung No.421/711.a/V.01/DP.2/2025, Tanggal : 6 Maret 2025

Perihal : Razia Kedisiplinan Siswa. Bahwasanya dalam rangka memastikan keamanan dan kedisiplinan siswa serta mencegah adanya pelanggaran peraturan yang dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan jenjang SMK, SMA dan SLB Negeri/ Swasta di Provinsi Lampung





Sanksi Pelanggaran



a. Peringatan ringan

- Apabila terlambat 1-2 kali, murid melakukan literasi sampai dengan 1 jam pelajaran.
- Dilakukan pencatatan pada BK dan Wali Kelas.

b. Peringatan sedang

- 3 – 4 kali terlambat, murid diberikan sanksi untuk membersihkan lingkungan sekolah selama 1 jam pelajaran.
- 5 – 6 kali terlambat, murid diberikan surat panggilan orangtua dan melakukan surat perjanjian 1 (SP 1) tentang keterlambatan.

c. Peringatan Berat

- Murid diberikan surat panggilan orangtua dan melakukan surat perjanjian 2 (SP 2) tentang keterlambatan dengan materai 10.000,-
- Apabila murid terlambat melebihi 20 kali maka akan mempengaruhi nilai sikap yang berdampak pada kriteria kenaikan kelas.



KETENTUAN PAKAIAN SEKOLAH SMK NEGERI 4 BANDAR LAMPUNG

SENIN - SELASA

- PAKAIAN SERAGAM OSIS LENGKAP DENGAN ATRIBUT, NAMA, BET SEKOLAH DAN JURUSAN.
 - BAGI MURID PEREMPUAN YANG BERHIJAB MEMAKAI JILBAB SEGI EMPAT BEWARNA PUTIH.
 - MEMAKAI TOPI, DASI, TALI PINGGANG HITAM DENGAN LOGO SMKN 4 BDL KAOS KAKI BEWARNA PUTIH DAN PANJANG MINIMAL SEBETIS KAKI.
 - SEPATU BEWARNA HITAM BERTALI
- 



KETERANGAN :

- A. MEMAKAI TOPI SESUAI ATURAN BERTULISKAN SMK NEGERI 4 BANDAR LAMPUNG
- B. NAMA SISWA
- C. MEMAKAI DASI SESUAI ATURAN BERTULISKAN SMK NEGERI 4 BANDAR LAMPUNG
- D. MEMAKAI TALI PINGGANG SESUAI ATURAN BERTULISKAN SMK NEGERI 4 BANDAR LAMPUNG
- E. MEMAKAI SEPATU HITAM BERTALI DAN MEMAKAI KAOS KAKI PANJANG BERWARNA PUTIH
- F. MEMAKAI JILBAB SEGI EMPAT
- G. MEMAKAI BET SEKOLAH SEBELAH KANAN BERTULISKAN SMK NEGERI 4 BANDAR LAMPUNG
- H. TIDAK MEMAKAI BAJU PUTIH KETAT
- I. TIDAK MEMAKAI ROK PENDEK / KETAT

Rabu

- Pakaian seragam disesuaikan dengan baju jurusan
- Bagi murid perempuan yang berhijab memakai jilbab segi empat yang sesuai dengan baju jurusan.
- Memakai ikat pinggang hitam dengan logo SMKN 4 Bandar Lampung.
- Kaos kaki Panjang hitam minimal sebetis kaki.
- Sepatu sesuai ketentuan jurusan masing-masing.



KAMIS

- Pakaian seragam kotak-kotak bagi kelas X.
- Memakai ikat pinggang hitam dengan logo SMKN 4 Bandar Lampung.
- Kaos kaki Panjang hitam minimal sebetis kaki.
- Sepatu hitam bertali. (gambar terlampir).

JUMAT

- Pakaian seragam Muslim SMKN 4 Bandar Lampung.
- Memakai tali pinggang hitam dengan logo SMKN 4 Bandar Lampung.
- Kaos kaki Panjang hitam minimal sebetis kaki.
- Sepatu hitam bertali. (gambar terlampir).

Memakai seragam pramuka dan olahraga sesuai dengan jadwal kegiatan pada hari jumat.

SERAGAM PRAMUKA




Keterangan :

- Potongan rambut Pria dengan ukuran 1cm – 2cm -1cm
- Memakai hasduk dan ring penegak
- Nama siswa dan logo tanda pandu dunia
- Tanda lokasi, Pita Gudep dan Bagde Daerah
- Memakai Tali Pinggang sesuai aturan bertuliskan SMK Negeri 4 Bandar Lampung
- Memakai Sepatu hitam bertali dan memakai kaos kaki panjang berwarna hitam
- Memakai jilbab segi empat
- Tanda pandu dunia dan tanda pelantikan
- Nama siswi
- Tidak memakai baju pramuka ketat
- Tidak memakai rok pendek / ketat

Seragam Olahraga



Seragam Kotak - kotak Pria dan Wanita



KHUSUS LAKI-LAKI

RAMBUT :

- RAMBUT RAPIH KETENTUAN 1CM, 2 CM,1CM.
- RAMBUT TIDAK MENYENTUH TELINGA, ALIS DAN JUGA KERAH BELAKANG BAJU.
- RAMBUT TIDAK DIWARNAI.

PAKAIAN :

- PAKAIAN TIDAK KETAT, BAJU DIMASUKKAN KEDALAM CELANA KECUALI BAJU MUSLIM DAN MEMAKAI TALI PINGGANG.
- CELANA DI BAWAH MATA KAKI DAN TIDAK KETAT DENGAN UKURAN CELANA STANDAR SEKOLAH.
- BAJU TIDAK DIGULUNG, MEMAKAI PAKAIAN KAOS DALAM YANG SESUAI DENGAN SERAGAM.



KHUSUS PEREMPUAN

RAMBUT :


- RAMBUT RAPIH DAN TIDAK DIWARNAI.
- BAGI YANG BERHIJAB, MEMAKAI JILBAB SEGI EMPAT SESUAI KETENTUAN SEKOLAH.

PAKAIAN :

- PAKAIAN BAJU SERAGAM LENGAN PANJANG, TIDAK KETAT, TIDAK CROP, BAJU DIMASUKKAN KE DALAM ROK KECUALI BAJU MUSLIM DAN MEMAKAI IKAT PINGGANG.
- MEMAKAI ROK REMPEL, TIDAK KETAT DAN PANJANG ROK SESUAI DENGAN STANDAR SEKOLAH.
- BAJU TIDAK DIGULUNG, MEMAKAI PAKAIAN KAOS DALAM YANG SESUAI DENGAN SERAGAM.
- BAJU DALAMAN UNTUK JURUSAN MEMAKAI BAJU BERKERAH.
- TIDAK MEMAKAI AKSESORIS, KECUALI JAM TANGAN DAN GELANG TRIDATU BAGI YANG BERAGAMA HINDU.
- KUKU BERSIH, RAPIH DAN TIDAK PANJANG, TIDAK BERTATO.
- TIDAK MEMAKAI MAKE-UP BERLEBIHAN.

SANKSI PELANGGARAN PAKAIAN :

- PAKAIAN : APABILA MURID TIDAK MEMAKAI PAKAIAN SERAGAM SESUAI KETENTUAN SEKOLAH, MAKA ORANGTUA WAJIB MENGANTARKAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH.
- ATRIBUT : APABILA ATRIBUT TIDAK LENGKAP MAKA AKAN DIPROSES DENGAN
- PENCATATAN OLEH BK & WALI KELAS.
- BARANG YANG DISITA OLEH BK HANYA BOLEH DIAMBIL OLEH ORANGTUA MAKSIMAL DALAM WAKTU 1 MINGGU.
- APABILA MENGULANGI, MAKA DILAKUKAN PERINGATAN TERTULIS (SP) DENGAN PANGGILAN ORANGTUA.
- RAMBUT : BAGI MURID LAKI-LAKI YANG BERAMBUT PANJANG MAKA AKAN DIPERINGATKAN 1-2 KALI OLEH WALI KELAS & KAJUR.
- JIKA SUDAH 3 KALI MAKA AKAN DILAKUKAN PANGGILAN ORANGTUA DAN DITINDAK LANJUTI OLEH GURU BK.
- BAGI MURID LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN YANG MEWARNAI RAMBUT MAKA AKAN DIBERI PERINGATAN OLEH WALI KELAS & KETUA JURUSAN.
- JIKA SUDAH 3 KALI MAKA AKAN DILAKUKAN PANGGILAN ORANGTUA DAN DITINDAK LANJUTI OLEH GURU BK.



TATA TERTIB PENGGUNAAN MEDIA HANDPHONE (HP) DI SEKOLAH

- SELAMA BERADA DI LINKUNGAN SEKOLAH MURID TIDAK DI PERBOLEHKAN MENGGUNAKAN HP, KECUALI UNTUK KEPERLUAN PEMBELAJARAN.
- HP DI NON AKTIFKAN DAN DIKUMPULKAN KE KETUA KELAS DIKELAS MASING-MASING DAN KETUA KELAS MENGUMPULKAN KE RUANG SARPAS.
- APABILA ADA KEPERLUAN MENDESAK DARI KELUARGA / ORANG TUA MAKA BISA MENGHUBUNGI WALI KELAS ATAU KETUA JURUSAN MASING-MASING.

SANKSI PELANGGARAN

MURID MENGGUNAKAN HP DI DALAM KELAS ATAU DI LINGKUNGAN SEKOLAH TANPA IZIN DAN MEMBUKA SITUS LAIN SEPERTI SOSMED, LINK PORNO, FOTO VULGAR, VIDEO SERTA MENYEBARKAN BERITA HOAX AKAN DIKENAKAN SANKSI SEBAGAI BERIKUT:

1. PERINGATAN RINGAN

- MURID LANGSUNG DIBINA OLEH GURU MATA PELAJARAN, WALI KELAS, DAN KETUA JURUSAN MASING-MASING.

2. PERINGATAN SEDANG

- MURID DIBERIKAN HUKUMAN BERUPA MEMBERSIHKAN RUANG KELAS ATAU LINGKUNGAN SEKOLAH, JIKA MELAKUKAN PELANGGARAN YANG SAMA MAKA DIBERIKAN SANKSI PANGGILAN ORANG TUA DAN DITINDAK LANJUTI OLEH GURU BK.

3. PERINGATAN BERAT

- APABILA PERINGATAN PADA POINT 1 DAN 2 TIDAK ADA PERUBAHAN, MAKA AKAN DITINDAK LANJUTI OLEH GURU BK DAN PEMBERIAN SANKSI TERBERAT DIKEMBALIKAN KE ORANGTUA/MENGUNDURKAN DIRI DARI SEKOLAH

TATA TERTIB MURID MEROKOK/MINUMAN BERALKOHOL DAN NARKOBA

- 
- a. Murid dilarang merokok dan minuman beralkohol, apabila dilakukan maka akan diberi sanksi sebagai berikut :
- Dilakukan pembinaan pada siswa tersebut berupa panggilan orangtua dan membuat surat perjanjian.
 - Apabila terulang kembali, maka akan ditindak lanjuti oleh guru BK dengan pemberian sanksi terberat dikembalikan ke orangtua/mengundurkan diri dari sekolah.
- b. Murid dilarang mengkonsumsi narkoba, sanksi berupa :
- Panggilan orang tua
 - Kolaborasi dengan pihak Kepolisian dan BNN
 - Dikembalikan ke orangtua/mengundurkan diri dari sekolah.

SANKSI PELANGGARAN TINDAK KRIMINAL DAN KETERTIBAN UMUM

Jika terjadi tindakan kriminal dan pelanggaran ketertiban umum didalam dan diluar lingkungan sekolah berupa :

- Berkelahi/Tawuran
- Mencuri/Merampok
- Berjudi
- Membunuh
- Terlibat dalam organisasi terlarang/terorisme
- Membawa senjata tajam,kecuali untuk keperluan pembelajaran dan diketahui oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan.

Apabila terlibat dan dinyatakan bersalah oleh pihak kepolisian atau putusan pengadilan maka akan diberikan sanksi terberat yaitu dikembalikan ke orangtua/mengundurkan diri dari sekolah.

SANKSI PELANGGARAN TINDAK ASUSILA

Jika terjadi tindak asusila didalam dan diluar lingkungan sekolah berupa :

- Penyebaran konten bermuatan asusila.
- Perbuatan cabul.
- Pelecehan/Kekerasan Seksual.
- Terjadi kehamilan selama menempuh pendidikan di SMKN 4 Bandar Lampung.

Apabila terbukti melakukan tindak asusila maka akan diberikan sanksi terberat yaitu dikembalikan ke orangtua/mengundurkan diri dari sekolah.

PERATURAN TINDAKAN PERILAKU BULLYING

- BULLYING FISIK : PUKULAN, TENDANGAN, DORONGAN, MENGUNCI ORANG DALAM RUANGAN, MENJAMBAK, DAN TINDAKAN FISIK LAINNYA YANG MERUGIKAN KORBAN.
- BULLYING VERBAL : PENGHINAAN (FISIK, RAS, KEYAKINAN), MENUDUH, MEMBENTAK, MEMFITNAH, EJEKAN, JULUKAN NEGATIF, ATAU CEMOOHAN YANG MENGARAH PADA PERASAAN RENDAH DIRI KORBAN, DAN TINDAKAN VERBAL LAINNYA.
- BULLYING SOSIAL : PENGEQUALIAN DARI KELOMPOK, PENYEBARAN GOSIP, ATAU TINDAKAN LAIN YANG MEMBUAT KORBAN TERISOLASI SECARA SOSIAL.
- CYBERBULLYING : PENGGUNAAN TEKNOLOGI, SEPERTI MEDIA SOSIAL, UNTUK MENGHINA, MENGANCAM, MENYEBARKAN KEBENCIAN, PESAN TEROR, MENYEBARKAN HOAX, DAN TINDAKAN CYBERBULLYING LAINNYA.



SANKSI PELANGGARAN TINDAK BULLYING

- A. DILAKUKAN PEMBINAAN OLEH WALI KELAS DAN GURU BK.
- B. DILAKUKAN PANGGILAN ORANGTUA DAN MEMBUAT SURAT PERJANJIAN, APABILA PELAKU TELAH MELAKUKAN KASUS TINDAK KEKERASAN ATAU BULLYING SEBANYAK LEBIH DARI SATU KALI.
- C. APABILA DILAKUKAN KEMBALI MAKA DITINDAK LANJUTI OLEH GURU BK MELALUI PANGGILAN ORANG TUA DENGAN PEMBERIAN SANKSI TERBERAT TIDAK NAIK KELAS ATAU DIKEMBALIKAN KE ORANGTUA/MENGUNDURKAN DIRI.



PENUTUP

1. Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



+62



<https://smkn4-bdl.sch.id/>



smknegeri4bandarlampung



@smkn4bandarlampung





Jurusan Kuliner



Jurusan Perhotelan



Manajemen Perkantoran



Pemasaran



Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim



Akutansi dan Desain Komunikasi Visual



Teknik Komputer Jaringan dan Telekomunikasi



Busana dan Usaha Layanan Pariwisata

TERIMA KASIH